



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 55/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **PEMBANDING 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat 1** sekarang sebagai **Pembanding 1**;
2. **PEMBANDING 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat 2** sekarang sebagai **Pembanding 2**;

Dalam hal ini, Pembanding 1 dan Pembanding 2 memberikan kuasa khusus kepada Victor Umbu Hukapati, S.H., Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H. dan Aswar Hamzah, S.H., M.H., ketiganya adalah Advokat dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum Victor Umbu Hukapati & Rekan, yang beralamat di Jl. Taman Kumudasmoro I No. 12 Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2016;

m e l a w a n

Halaman 1 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TERBANDING** , umur 51 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Latif Nahrowi, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Latif Nahrowi, S.H.I. & Rekan, yang beralamat di Perumahan PGRI Blok L No. 104 Klipang Permai, Kota Semarang, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang**, semula **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, Penggugat 1 dan Penggugat 2 melalui Kuasanya pada tanggal 22 Desember 2016

Halaman 2 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Petugas Meja III Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 24 Januari 2017, sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa Para Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 9 Pebruari 2017 meskipun sudah dilakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding secara resmi dan patut ;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada 31 Januari 2017 sedangkan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 7 Pebruari 2017 meskipun sudah dilakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 01 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 7 ayat (1)

Halaman 3 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jls.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, serta berkas perkara banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan mempertimbangkan tidak diterimanya gugatan Penggugat karena dinilai gugatan Penggugat kurang pihak dan *obsuur libel*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena tidak mempertimbangkan yang lebih mendasar, sehingga pertimbangan tersebut perlu diperbaiki, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding sebagaimana terdapat dalam memori banding tertanggal 16 Januari 2017 yang pada intinya Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang melakukan pemeriksaan tambahan dan mengadili sendiri atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg, maka keberatan para Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena Majelis Hakim Tingkat

Halaman 4 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akan mempertimbangkan lebih dahulu dari segi formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg dengan menggugat TERBANDING (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat bahwa TERBANDING / Tergugat adalah suami dari ISTERI TERBANDING (almarhumah) dan ISTERI TERBANDING mempunyai ibu yang bernama IBU DARI ISTERI TERBANDING (almarhumah) sedangkan Para Penggugat adalah adik kandung IBU DARI ISTERI TERBANDING yang berarti Para Penggugat adalah paman ISTERI TERBANDING, akan tetapi paman dari garis ibu yang dalam bahasa Arab disebut *Khaalun*;

Menimbang, bahwa karena ISTERI TERBANDING meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 dengan meninggalkan harta sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat angka 2, dimana harta peninggalan tersebut adalah merupakan juga harta warisan dari IBU DARI ISTERI TERBANDING, yaitu orang tua ISTERI TERBANDING, kemudian harta peninggalan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Para Penggugat sebagai adik kandung dari IBU DARI ISTERI TERBANDING sekaligus paman dari ISTERI TERBANDING menuntut kepada Tergugat agar harta peninggalan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari IBU DARI ISTERI TERBANDING ;

Menimbang. bahwa karena kedudukan Para Penggugat terhadap ISTERI TERBANDING (almarhumah) adalah paman dari garis ibu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai *khaalun*, sedangkan sepeninggal ISTERI TERBANDING masih ada

Halaman 5 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, yaitu suami Tergugat (TERBANDING) sebagai ahli waris *dzawil furudl*, maka Para Penggugat menjadi tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari almarhumah ISTERI TERBANDING, sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At Turmudzi dari Aisyah yang berbunyi :

اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْخَالُ وَاْرَثَ مِنْ لَآوَاْرَثِ لَهُ

Artinya: Sungguh saya mendengar Rasulullah saw bersabda: *Khaal* itu adalah pewaris yang tidak mempunyai ahli waris.

Dan karena Para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah ISTERI TERBANDING, yang berarti Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, dan karena Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan warisan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona* dan karenanya terdapat cukup alasan untuk tidak menerima gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena para Penggugat / Para pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai pasal 181 HIR, kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2468/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. Agus Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 1 Maret 2017 Nomor 055/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Ttd.

2. Drs. Agus Salim, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Halaman 8 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)